



PENETAPAN

Nomor : 67/Pdt.P/2017/PN Pwr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

SULISTYO PAMBUDI, bertempat tinggal di Dukuh Lor Rt.002/Rw.006, Kelurahan Wareng, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo 22 Desember 2017, Nomor 67/Pdt.P/2017/PN Pwr Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 22 Desember 2017, Nomor 67/Pdt.P/2017/PN Pwr;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 22 Desember 2017, dengan Nomor Register 67/Pdt.P/2017/PN Pwr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **NAILIL MURROH** tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 2251/2009, tertanggal 29 April 2009;
- ☐ Bahwa anak kandung pemohon tersebut telah pemohon beri nama **NAILIL MURROH**, ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok;
- ☐ Bahwa anak kandung pemohon yang bernama **NAILIL MURROH**, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;



- Bahwa dengan kondisi anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon beratnya dan meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama **NAILIL MURROH** diganti dengan nama **NAILIL AMANI**;
- Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan inikepada pemohon;
- Sebagai bahan pertimbangan Bapak/ Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut:
 1. Foto copy kartu tanda penduduk Pemohon
 2. Foto copy kartu tanda penduduk Isteri Pemohon
 3. Foto copy kartu keluarga pemohon
 4. Foto copy kutipan akta nikah pemohon, Nomor 108/32/IV/2008, tertanggal 18 April 2008
 5. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor 2251/2009, tertanggal 29 April 2009 atas nama **NAILIL MURROH**

Bahwa berdasarkan alasan alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini pemohon dihadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagi berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama anak kandung pemohon yang bernama **NAILIL MURROH**, telah diganti namanya menjadi **NAILIL AMANI**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama SULISTYO PAMBUDI Nomor 3306101201810001, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama SITI FADHILATUL HIKMIYAH Nomor 3306106112850005, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/32/IV/2008 tertanggal 18 April 2008, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2251/2008 atas nama, **NAILIL MURROH** selanjutnya diberi tanda P.4 ;



5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3306101703090002 tertanggal 14 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-5** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000** serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NURRAHMAD :

- ☐ Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon, dan saksi sebagai Perangkat Desa di tempat tinggal Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dari semula bernama **NAILIL MURROH** diganti dengan nama **NAILIL AMANI**;
- ☐ Bahwa Pemohon sudah menikah dengan SITI FADHILATUL HIKMIYAH;
- ☐ Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) anak perempuan semua, yakni **NAILIL MURROH** dan **NAILA DUNA NAFNGA**;
- ☐ Bahwa **NAILIL MURROH** anak ke-1;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui kapan **NAILIL MURROH** lahir;
- ☐ Bahwa **NAILIL MURROH** sudah mempunyai Akta kelahiran;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga diganti namanya, dan menurut adat istiadat setempat biasanya agar anak tersebut nantinya tumbuh sehat tidak sakit-sakitan lagi maka perlu diganti namanya;

2. Saksi SUHUDI :

- ☐ Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon, dan saksi sebagai Perangkat Desa di tempat tinggal Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dari semula bernama **NAILIL MURROH** diganti dengan nama **NAILIL AMANI**;
- ☐ Bahwa Pemohon sudah menikah dengan SITI FADHILATUL HIKMIYAH;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) anak perempuan semua, yakni **NAILIL MURROH** dan **NAILA DUNA NAFNGA**;
- Bahwa **NAILIL MURROH** anak ke-1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan **NAILIL MURROH** lahir;
- Bahwa **NAILIL MURROH** sudah mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga diganti namanya, dan menurut adat istiadat setempat biasanya agar anak tersebut nantinya tumbuh sehat tidak sakit-sakitan lagi maka perlu diganti namanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk melakukan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama Icha Fatma Anjani menjadi Sifana Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama SITI FADHILATUL HIKMIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5, Pemohon mempunyai anak yang bernama NAILIL MURROH;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-1, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Dukuh Lor RT.002 RW.006, Kelurahan Wareng, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hal ini merupakan *yurisdiksi volunteer* dari Pengadilan Negeri Purworejo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sebagaimana pula tercantum dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, nama asli dari anak Pemohon adalah NAILIL MURROH, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangan para saksi maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari NAILIL MURROH menjadi NAILIL IMANI adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga diganti namanya, dan menurut adat istiadat setempat biasanya agar anak tersebut nantinya tumbuh sehat tidak sakit-sakitan lagi maka perlu diganti namanya;

Menimbang, bahwa nama yang dikehendaki oleh pemohon yaitu NAILIL AMANI dan nama tersebut diyakini oleh Pemohon akan membawa anak Pemohon tersebut menjadi anak yang tumbuh dengan sehat, selain itu nama tersebut nantinya akan digunakan dalam dokumen yang dimiliki Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari NAILIL MURROH menjadi NAILIL AMANI dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim, Permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purworejo berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama



pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor : 2251/2009 tertanggal 29 April 2009 yang semula bernama **NAILIL MURROH** menjadi **NAILIL AMANI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk melakukan pencatatan atas perubahan nama anak Pemohon dimaksud, setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini, dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan dan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2251/2009;
4. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 18 Januari 2018, oleh SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purworejo, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 85.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,00
- Sumpah	: Rp. 30.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
Jumlah	:Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)